



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Medan pada tanggal 17 Juni 1991, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantimin, S.H., M.H., dan Jevica Julvia, S.H., Para Advokat yang ber Kantor pada Kantor Hukum Tantimin & Rekan, yang beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 009/KH-TR/SK/PC-L/I/2025, tertanggal 16 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor 75/SK/2025/PN Btm tanggal 17 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 11 September 1990, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Buddha, pada tanggal 04 Oktober 2016 di Kota Tanjung Pinang, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 04 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tanjung Pinang dan dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama layaknya pasangan suami istri ;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1) ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Medan, tanggal 05 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, tertanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ;

2) ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Batam, tanggal 14 Desember 2022, umur 2 (dua) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, tertanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ;

4. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Penggugat Tergugat pindah ke Kota Batam dan tinggal menetap di Kota Batam hingga gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam ;

5. Bahwa Penggugat saat ini bertempat kediaman (berdomisili) di Kota Batam dan alamat Tergugat terakhir diketahui berkediaman di Kota Batam, sebagaimana alamat domisili tersebut di atas, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga gugatan aquo diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat (1) RBG, dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diketahui pada bulan Desember tahun 2022, Tergugat telah memiliki perempuan idaman lainnya (selingkuh). Bahwa atas hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus. Akhirnya pada akhir bulan Februari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang atau putus kontak sejak tahun 2023. Bahwa sejak tahun 2023 hingga gugatan aquo didaftarkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah meja makan, dan pisah rumah ;

7. Bahwa Penggugat telah sabar dan telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Kedua Anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin atau alasan yang sah, dan tidak dan tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta tidak ada komunikasi antara Tergugat dan kedua anak-anaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada saling peduli, kasih sayang dan hubungan sudah hampa dan tidak bisa rujuk kembali ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi kecocokan, tidak saling peduli, tidak saling menyayangi, tidak ada komunikasi, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, tidak ada kebahagiaan dan tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun, sehingga Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam ;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan seterusnya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan sejak lahir hingga saat ini, anak-anak Penggugat Tergugat yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah pengasuhan, perawatan, pelihara dan penjagaan dengan Penggugat, maka sangat patut dan berdasarkan hukum bilamana hak asuh dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

11. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Yang Ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;



12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada di posisi yang kalah, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan hari sidang, memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT, dan Tergugat, TERGUGAT, yang dilangsungkan di Kota Tanjung Pinang, pada tanggal 04 Oktober 2016, sebagaimana perkawinannya tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan dan menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Medan, tanggal 05 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, tertanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ;
  - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Batam, tanggal 14 Desember 2022, umur 2 (dua) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, tertanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang ;

Berada pada Penggugat, selaku Ibu kandungnya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya pejabat pencatatan sipil Kota Batam mencatat pada register akta perceraian dan kemudian menerbitkan dan





mengeluarkan kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor (untuk istri) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 04 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tertanggal 24 April 2019, atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-22122022-0009, tertanggal 23 Desember 2022, atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah saudara kandung, Penggugat merupakan adik kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha, pada tanggal 04 Oktober 2016 di Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, berumur sekira 5 (lima) tahun, dan yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, berumur sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang terus menerus
- Bahwa Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis layak pasangan suami istri. Kemudian sekira pada bulan Desember 2022, Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan akhirnya pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat Tergugat;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sekira bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan putus kontak hingga saat ini. Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penggugat dan Tergugat sudah sekira 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- BAHwa Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan majikan Saksi, Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga dan menjaga anak Penggugat di rumah Penggugat sejak 29 April 2024 hingga sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Saksi bekerja di rumah Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang maupun menghubungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, berumur sekira 5 (lima) tahun, dan yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, berumur sekira 2 (dua) tahun

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor (untuk istri) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 04 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Budha pada tanggal 12 September 2016 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Medan, tanggal 05 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Batam, tanggal 14 Desember 2022, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa didalam keluarga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekocan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan akhirnya pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 4 Oktober 2016;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Medan, tanggal 05 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, tertanggal 24 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm



perempuan, lahir di Batam, tanggal 14 Desember 2022, umur 2 (dua) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ., tertanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, oleh karena dalam faktanya saat ini tinggal bersama Penggugat dan masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat hak asuhnya berada pada Penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 4 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak bernama : ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Medan, tanggal 05 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Batam, tanggal 14 Desember 2022, umur 2 (dua) tahun berada dalam asuhan kepada Pengugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H. dan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Proses/ATK .....  | : | Rp150.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risalah Panggilan .....	:	Rp1.000.000,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp1.220.000,00;
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).		